



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOLDEN FLOWER TBK**

Direksi PT Golden Flower Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.35 – 11.08 WIB
Tempat : Noble House lantai 36, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Jang Rony Yuwono

Direksi

Direktur Utama : Bapak Handojo Koentoro Setyadi
Direktur : Bapak Tan Handy Chandra Tantonono
Direktur : Ibu Ulrike Jeanette Stella

C. Kehadiran dalam Rapat:

Rapat dihadiri oleh **600.015.100** saham atau setara dengan **80,00%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Berikut hasil pemungutan suara :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	600.000.100	0	15.000
Mata Acara 2	600.015.100	0	0
Mata Acara 3	600.000.100	0	15.000
Mata Acara 4	600.000.100	15.000	0
Mata Acara 5	600.015.100	0	0

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Kartoyo dan Rekan, nomor: 00049/2.0264/AU.1/05/1320-4/1/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui dan mengesahkan rugi bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.104.429.450 (enam miliar seratus empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2020.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari "PT Golden Flower Tbk" menjadi "PT Golden Flower Group Tbk" dengan syarat perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Keputusan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan.
Apabila perubahan nama tersebut belum mendapat persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diselenggarakannya Rapat, maka dengan demikian nama perseroan tidak mengalami perubahan yaitu tetap bernama PT Golden Flower Tbk.

Jakarta, 2 September 2021

Direksi Perseroan